



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. Mesjid Raya Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GOWA

NOMOR : 700 /DPN-GW/VII/2003

TENTANG IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 1 BONTOMARANNU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GOWA

- Menimbang :
- a. bahwa pada tahun ajaran 2003 / 2004 akan dibangun SMA Negeri 1 Bontomarannu Kabupaten Gowa
 - b. Bahwa untuk menampung siswa SMP yang tamat tahun 2003/2004 maka telah direncanakan penerimaan siswa baru SMA Negeri 1 Bontomarannu Kabupaten Gowa sebanyak 3 (tiga) Kelas yang Proses Belajar Mengajarnya ditempatkan pada SMA Negeri 1 Sungguminasa.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud diatas, perlu diterbitkan izin operasional.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Negara RI Nomor 4301)
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Negara RI. Nomor 4437)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah atas.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah..

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Izin operasional SMA Negeri 1 Bontomarannu Kabupaten Gowa tahun pelajaran 2003 / 2004 yang berlokasi di Jl. Poros Malino Km.08 Kelurahan Borongloe Kec. Bontomarannu Kabupaten Gowa

Menetapkan :
 Izin operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sungguminasa
 Pada Tanggal : 27 Juni 2003



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
 Kabupaten Gowa

Drs. H. MUH. ARIFIN, MM

Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP : 580012373

Disampaikan Yth. :

Bupati Gowa (sebagai laporan)
 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri;
- b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Povinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah yang mewilayahi masing-masing UPT.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Sekolah;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- l. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- o. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
 - k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
 - l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
 - m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
 - n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
 - o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
 - p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk

- (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Januari 2017



D. H. SYARIF YASIN LEMPO, S.H., M.SI., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,



D. H. ABDUL LATIF, M.SI., M.M.

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



 **GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**
H. SYAHRUL YASIN LEMPO, S.H., M.Si., M.H.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 NOMOR : 99 TAHUN 2017
 TANGGAL : 26 JANUARI 2017
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
 MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

**DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH
 ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 BANTAENG	SMAN 1 BANTAENG
2	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 BISSAPU	SMAN 2 BANTAENG
3	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 TOMPOBULU	SMAN 3 BANTAENG
4	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 2 BANTAENG	SMAN 4 BANTAENG
5	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 EREMERASA	SMAN 5 BANTAENG
6	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 ULU ERE	SMAN 6 BANTAENG
7	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 BARRU	SMAN 1 BARRU
8	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 SOPPENG RIAJA	SMAN 2 BARRU
9	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 TANETE RILAU	SMAN 3 BARRU
10	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 MALLUSETASI	SMAN 4 BARRU
11	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 TANETE RIAJA	SMAN 5 BARRU
12	UPT. Wil. Barru	SMAN 2 BARRU	SMAN 6 BARRU
13	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 WATAMPONE	SMAN 1 BONE
14	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 MARE	SMAN 2 BONE
15	UPT. Wil. Bone	SMAN 2 WATAMPONE	SMAN 3 BONE
16	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 AJANGALE	SMAN 4 BONE
17	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 LAPPARIAJA	SMAN 5 BONE
18	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 KAHU	SMAN 6 BONE
19	UPT. Wil. Bone	SMAN 5 WATAMPONE	SMAN 7 BONE
20	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 KAJUARA	SMAN 8 BONE
21	UPT. Wil. Bone	SMAN 3 WATAMPONE	SMAN 9 BONE
22	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 TONRA	SMAN 10 BONE
23	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 LIBURENG	SMAN 11 BONE
24	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 SIBULUE	SMAN 12 BONE
25	UPT. Wil. Bone	SMAN 4 WATAMPONE	SMAN 13 BONE
26	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 TELLUSIATTINGE	SMAN 14 BONE
27	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 ULAWENG	SMAN 15 BONE
28	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 AWANGPONE	SMAN 16 BONE
29	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 LAMURU	SMAN 17 BONE
30	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 CINA	SMAN 18 BONE
31	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 PATIMPENG	SMAN 19 BONE
32	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 AMALI	SMAN 20 BONE
33	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 SALOMEKKO	SMAN 21 BONE

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
81	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 BONTOMARANNU	SMAN 8 GOWA
82	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 PALLANGGA	SMAN 9 GOWA
83	UPT. Wil. Gowa	SMAN 2 SUNGGUMINASA	SMAN 10 GOWA
84	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 TOMBOLO PAO	SMAN 11 GOWA
85	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 PARIGI	SMAN 12 GOWA
86	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 BONTONOMPO SELATAN	SMAN 13 GOWA
87	UPT. Wil. Gowa	SMAN 3 SUNGGUMINASA	SMAN 14 GOWA
88	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 BONTOLEMPANGAN	SMAN 15 GOWA
89	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 BIRINGBULU	SMAN 16 GOWA
90	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 BUNGAYA	SMAN 17 GOWA
91	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 MANUJU	SMAN 18 GOWA
92	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 BAJENG BARAT	SMAN 19 GOWA
93	UPT. Wil. Gowa	SMAN 2 PALLANGGA	SMAN 20 GOWA
94	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 PATTALLASSANG	SMAN 21 GOWA
95	UPT. Wil. Gowa	SMA NEGERI 1 BAROMBONG	SMAN 22 GOWA
96	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 BINAMU	SMAN 1 JENEPONTO
97	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 TAMALATEA	SMAN 2 JENEPONTO
98	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 2 BINAMU	SMAN 3 JENEPONTO
99	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 BANGKALA BARAT	SMAN 4 JENEPONTO
100	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 BATANG	SMAN 5 JENEPONTO
101	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 KELARA	SMAN 6 JENEPONTO
102	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 BANGKALA	SMAN 7 JENEPONTO
103	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 TURATEA	SMAN 8 JENEPONTO
104	UPT. Wil. Jeneponto	SMA NEGERI KHUSUS JENEPONTO	SMAN 9 JENEPONTO
105	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 BONTORAMBA	SMAN 10 JENEPONTO
106	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 ARUNGKEKE	SMAN 11 JENEPONTO
107	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 2 BONTORAMBA	SMAN 12 JENEPONTO
108	UPT. Wil. Jeneponto	SMA Negeri 2 Tamalatea	SMAN 13 JENEPONTO
109	UPT. Wil. Jeneponto	SMA Negeri 1 Rumbia	SMAN 14 JENEPONTO
110	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMAN 1 BENTENG	SMAN 1 SELAYAR
111	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMAN 1 BONTOMATENE	SMAN 2 SELAYAR
112	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMAN 1 BONTOSIKUYU	SMAN 3 SELAYAR
113	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMAN 1 PASIMASUNGGU TIMUR	SMAN 4 SELAYAR
114	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMAN 1 TAKA BONERATE	SMAN 5 SELAYAR
115	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMAN 1 PASIMARANNU	SMAN 6 SELAYAR
116	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMAN 1 BANTOHARU	SMAN 7 SELAYAR
117	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMAN 1 BUKI	SMAN 8 SELAYAR
118	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMA NEGERI 1 BONTOMANAI	SMAN 9 SELAYAR